

**EVALUASI PENGENDALIAN INTERN SISTEM DISTRIBUSI
MINYAK TANAH**

**Studi Kasus Pada Sistem Distribusi Minyak Tanah
Dari Agen PT. Patra Dewi ke Pangkalan**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Thomas Irwan

NIM : 042114057

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2009

Skripsi

**EVALUASI PENGENDALIAN INTERN SISTEM DISTRIBUSI
MINYAK TANAH**

Studi Kasus pada Sistem Distribusi Minyak Tanah
dari Agen PT. Patra Dewi ke Pangkalan

Oleh:

Thomas Irwan

NIM: 042114057



Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt

Tanggal 13 Januari 2009

Pembimbing II

M. Trisnawati R, S.E., M.Si., Akt., QIA

Tanggal 30 Januari 2009

Skripsi

**EVALUASI PENGENDALIAN INTERN SISTEM DISTRIBUSI
MINYAK TANAH**

Studi Kasus pada Sistem Distribusi Minyak Tanah
dari Agen PT. Patra Dewi ke Pangkalan

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Thomas Irwan

NIM: 042114057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 25 Februari 2009
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Anggota	M. Trisnawati R, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana., M.Si., Akt., QIA

Tanda Tangan


[Handwritten signatures of the exam board members]

Yogyakarta, 28 Februari 2009

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



[Handwritten signature of the Dean]
Drs. YP Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Thomas Irwan

Nomor Mahasiswa : 042114057

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul Evaluasi Pengendalian Intern Sistem Distribusi Minyak Tanah Studi Kasus pada Sistem Distribusi Minyak Tanah dari Agen PT. Patra Dewi ke Pangkalan beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal: 28 februari 2009

Yang menyatakan



(Thomas Irwan)

”Jangan pernah mengeluh karena anda tidak memiliki...

Nikmati apa yang anda miliki....”

H. Stanley Judd

”hidup anda tidak ditentukan oleh apa yang kehidupan bawa kepada anda, melainkan oleh sikap yang anda bawa kepada kehidupan; tidak oleh apa yang terjadi pada anda melainkan oleh bagaimana pikiran anda melihat apa yang terjadi”

John Homer miller

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk:

- ✚ Yesus Kristus karena memberikan hidup yang begitu indah.
- ✚ Orang Tua, kakak dan adikku karena telah memberikan dorongan hidup.
- ✚ N'dut karena telah membantu dalam segala hal.
- ✚ Teman-temanku semuanya

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Evaluasi Pengendalian Intern Sistem Distribusi Minyak Tanah Studi Kasus pada Sistem Distribusi Minyak Tanah dari Agen PT. Patra Dewi ke Pangkalan dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 25 Februari 2009 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak., dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 28 Februari 2009
Yang membuat pernyataan,



Thomas Irwan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Rama Dr. Ir. P. Wiryo., S. J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian penulis.
- b. Drs. Y. P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- c. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
- d. Dra. YFM Gien Agustinawansari, M.M., Akt. selaku pembimbing I, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar mulai dari kelas MPT sampai skripsi ini selesai.
- e. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.si., Akt., QIA. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dalam penulisan skripsi ini.

- f. Bapak Haryoto selaku pemilik PT. Patra Dewi, atas pemberian ijinnya dalam penelitian saya di PT. Patra Dewi.
- g. Bapak Iwan selaku Pelaksana Operasional PT. Patra Dewi, atas waktu yang diberikan dalam menjawab semua pertanyaan penulis.
- h. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dorongan dan perhatian kepada penulis, hingga skripsi ini dapat selesai.
- i. Kakak dan Adik terkasih yang selalu mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- j. Teman-teman semua yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih
- k. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 28 Februari 2009



Thomas Irwan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Definisi Pengendalian Intern.....	6

	B. Unsur Pengendalian Intern	8
	C. Komponen Pengendalian Intern	9
	D. Usaha Kecil	14
	E. Sistem Penjualan dan Sistem Distribusi	15
	F. Peraturan Distribusi Minyak Tanah.....	18
	G. Pengujian Efektivitas Pengendalian	23
	H. Hasil Penelitian Terdahulu	26
BAB III	METODE PENELITIAN	28
	A. Jenis Penelitian.....	28
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
	C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	28
	D. Data yang Diperlukan	29
	E. Cara Pengumpulan data	29
	F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	34
	A. Sejarah Perusahaan.....	34
	B. Struktur Organisasi.....	35
	C. Pemasaran dan Distribusi	39
	D. Personalia	40
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	42
	A. Unsur-unsur Pokok Pengendalian Intern Sistem Distribusi Minyak yang Dilakukan PT. Patra Dewi Berdasarkan Peraturan Badan Pengatur	

	Hilir Minyak dan Gas Bumi No: 07/P/BPH Migas/IX/2005.....	42
	B. Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Distribusi Minyak Tanah.....	50
	C. Pengujian Efektivitas Pengendalian Intern.....	61
BAB IV	PENUTUP.....	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Keterbatasan Penelitian	74
	C. Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA	76
	LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Ringkasan Perbandingan Sistem Distribusi dengan Peraturan	46
Tabel 2. Ringkasan Perbandingan Pengendalian Intern dengan Teori	55
Tabel 3. Tabel Penentuan Besar Sampel.....	62
Tabel 4. Tabel Hasil Pemeriksaan <i>Attribute</i> terhadap Sampel.....	63
Tabel 5. Tabel Evaluasi Hasil	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Patra Dewi	38
Gambar 2. Bagan Alir Sistem Distribusi Minyak Tanah	58

ABSTRAK

EVALUASI PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM DISTRIBUSI MINYAK TANAH

Studi Kasus pada Sistem Distribusi Minyak Tanah
dari Agen PT. Patra Dewi ke Pangkalan

Thomas Irwan
NIM: 042114057

Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2009

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui apakah sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh Agen sudah sesuai dengan Peraturan No 07/P/BPH MIGAS/IX/2005, (2) untuk mengetahui apakah pengendalian intern dalam sistem distribusi minyak tanah sudah efektif. Penelitian ini dilakukan mulai bulan November sampai dengan bulan Desember 2008.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama adalah menjelaskan pengendalian intern sistem distribusi PT. Patra Dewi, membandingkan pengendalian intern sistem distribusi PT. Patra Dewi dengan peraturan Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas No:07/P/BPH Migas/IX/2005. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua adalah melakukan pengujian efektivitas pengendalian intern dengan metode *Fixed-sample-size attribute sampling*

Berdasarkan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah PT. Patra Dewi telah sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas No:07/P/BPH Migas/IX/2005. Pengendalian intern dalam sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan PT. Patra Dewi sudah efektif.

ABSTRACT

An EVALUATION of INTERNAL CONTROL of
KEROSENE DISTRIBUTION SYSTEM
A Case Study at Kerosene Distribution System
From Agent PT. Patra Dewi to Kerosene Base

Thomas Irwan
NIM: 042114057

Sanata Dharma University
Yogyakarta
2009

The research purposes were: (1) to know whether the kerosene distribution system done by PT. Patra Dewi was already appropriate with regulation No 07/P/BPH MIGAS/IX/2005, (2) to know whether the of internal control kerosene distribution system was already effective. This research was carried out in November to December 2008.

The kind of research was case study. The techniques of data collection used were observation, interview, documentation, questionnaire. The first problem was answered by describin the internal control of distribution system at PT. Patra dewi, comparing the internal control of distribution system at PT. Patra Dewi with the regulation of Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas No:07/P/BPH Migas/IX/2005. The second problem was answered by doing test on intrrenal control effectiveness using the *Fixed-sample-size attribute sampling* method.

Based on the data analysis, it could be concluded that the internal control of kerosene distribution system at PT. Patra Dewi was suitable with the regulation of Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas No:07/P/BPH Migas/IX/2005 and the internal control of kerosene distribution system at PT. Patra Dewi was effective.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak tanah selama beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu kebutuhan pokok dari sebagian masyarakat, mereka menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar masak, dan juga sebagai penerangan. Pada tahun 2007 minyak tanah menjadi barang yang dicari oleh masyarakat, karena di berbagai daerah sedang mengalami kelangkaan minyak tanah. Biasanya mereka membeli tanpa harus mengantri, tetapi sekarang mereka harus mengantri berjam-jam hanya untuk membeli beberapa liter minyak tanah. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut, diantaranya adalah terjadinya tindak penyelewengan dalam menyalurkan minyak tanah kepada pelanggan, penyelewengan bisa terjadi pada saat minyak tanah diangkut dari depo ke agen, kemudian dari agen ke pangkalan, dan dari pangkalan ke masyarakat.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan penyelewengan, diantaranya menciptakan pengendalian intern dalam sistem distribusi. Menurut Jusup (2001,249) ada beberapa faktor yang menimbulkan kesadaran pihak manajemen perusahaan akan pentingnya pengendalian intern diantaranya adalah lingkup dan besarnya perusahaan yang semakin kompleks dan meluas sehingga tidak memungkinkan pihak manajemen untuk langsung memimpin perusahaan, untuk itu pihak

manajemen mengandalkan sejumlah laporan dan analisis sehingga dapat mengendalikan perusahaan secara efektif. Faktor lain yang meningkatkan kesadaran manajemen akan pentingnya pengendalian adalah pengecekan dan *review* yang ada pada sistem pengendalian intern tersebut, jika pengendalian intern dilakukan dengan baik maka dapat menciptakan perlindungan bagi perusahaan dari kesalahan-kesalahan manusiawi, dan dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan.

Untuk dapat menciptakan pengendalian intern yang baik dan efektif, pengendalian intern harus dievaluasi secara berkala, karena setiap perubahan yang mempengaruhi kondisi perusahaan dapat membuat pengendalian intern menjadi tidak cocok bagi perusahaan karena tidak dapat mencegah terjadinya tindakan penyelewengan.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah

1. Dalam Penelitian ini menggunakan sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan Agen PT. Patra Dewi sampai ke Pangkalan,
2. Komponen pengendalian intern yang dipakai adalah aktivitas pengendalian.
3. *Attribute* yang digunakan dalam penelitian ini adalah otorisasi dari bagian yang berwenang dan kecocokan informasi dalam dokumen pendukung.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang ingin diteliti adalah :

1. Apakah pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah dari Agen PT. Patra Dewi ke Pangkalan sudah sesuai dengan Peraturan No 07/P/BPH MIGAS/IX/2005 ?
2. Apakah pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah dari Agen PT. Patra Dewi ke Pangkalan sudah efektif?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh Agen sudah sesuai dengan Peraturan No 07/P/BPH MIGAS/IX/2005.
2. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern dalam sistem distribusi minyak tanah sudah efektif.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk dapat memajukan perusahaan dikemudian hari.

2. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan dan dapat digunakan oleh pihak-pihak lain sebagai referensi.

3. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis mendapatkan tambahan ilmu baru dan mendapatkan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang sudah didapatkan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan digunakan sebagai bahan untuk mengolah data.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan ketenagakerjaan.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai deskripsi data, analisa data dan pembahasannya. Disini data yang terkumpul akan dianalisa untuk mengevaluasi pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah PT. Patra Dewi.

Bab VI Penutup

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini, yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pengendalian Intern

Pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) dalam Jusup (2001:252) adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut :

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Definisi lain dari pengendalian intern yaitu meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi ini menekankan pada tujuan yang akan dicapai bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem (Mulyadi, 2001:163)

Pengendalian intern memiliki tujuan rinci yang harus dipenuhi untuk mencegah kekeliruan (Amir Abadi Yusuf, 1993: 306-307) :

1. Transaksi yang dicatat adalah absah. Pengendalian intern tidak boleh memungkinkan dimasukinya transaksi fiktif.

2. Transaksi diotorisasi dengan pantas. Jika tidak diotorisasi, dapat menyebabkan transaksi yang curang dan akan berdampak pada pemborosan dan perusakan aktiva perusahaan.
3. Transaksi yang terjadi telah dicatat. Prosedur harus mencegah penghilangan transaksi ke dalam catatan.
4. Transaksi dinilai dengan pantas. Pengendalian yang memadai mencakup prosedur untuk menghindari kekeliruan dalam perhitungan.
5. Transaksi diklasifikasikan dengan pantas. Pengklasifikasian perlu untuk dilakukan jika laporan keuangan ingin dinyatakan wajar.
6. Transaksi dicatat pada waktu yang sesuai. Pencatatan transaksi setelah atau sebelum memungkinkan transaksi tidak dicatat pada jumlah yang pantas.
7. Transaksi dimasukkan ke berkas induk dengan pantas dan diikhtisarkan dengan benar. Pengendalian intern yang memadai akan menjamin kebenaran dalam klasifikasi dan pengikhtisaran.

Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu (Mulyadi, 2001:163) :

1. Pengendalian intern akuntansi.

Merupakan bagian dari pengendalian intern akuntansi yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Tujuan dari pengendalian intern ini adalah menjamin kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

2. Pengendalian administratif.

Bagian dari pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pengendalian ini adalah mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen.

B. Unsur Pengendalian Intern

Menurut Munawir (1999:229) pengendalian intern untuk kepentingan laporan keuangan terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian dalam suatu satuan usaha mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan dari dewan komisaris dan manajemen, pemilik, dan pihak lain yang berkaitan dengan arti pentingnya pengendalian, dan tekanannya pada satuan usaha yang bersangkutan.

2. Sistem akuntansi

Meliputi metode dan catatan yang ditetapkan manajemen untuk mencatat dan melaporkan transaksi dan kejadian, dan

untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi dan kejadian tersebut.

3. Prosedur pengendalian

Prosedur pengendalian berupa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk memperoleh jaminan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha akan dapat dicapai.

C. Komponen Pengendalian Intern

Menurut laporan COSO, ada 5 komponen dari pengendalian intern yang saling berkaitan, yaitu (Boynthon, Johnson, Kell 2001:379-403) :

1. Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian merupakan suasana organisasi, mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orang. Ia merupakan landasan bagi komponen-komponen pengendalian lainnya, dengan menciptakan disiplin dan struktur.

Menurut COSO ada sejumlah faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas yaitu:

a. Integritas dan nilai etika

Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika diantara semua personel dalam organisasi maka manajemen puncak harus:

- 1) Menetapkan suasana melalui contoh mendemostrasikan integritas dan mempraktikkan standar yang tinggi dari perilaku etis.
- 2) Mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun kebijakan tertulis dan kode etik perilaku, bahwa setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.
- 3) Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar belakang moral kurang baik.
- 4) Mengurangi atau menghilangkan insentif dan godaan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum, atau tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan, dan bauran dari intelegensi, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut.

c. Dewan direksi dan komite audit

Komposisi dan cara dari dewan direksi dan komite audit dalam melaksanakan tanggung jawab atas kekuasaan

dan kekeliruan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan pengendalian.

d. Filosofi dan gaya operasi

Karakteristik yang membentuk filosofi dan gaya operasi manajemen yaitu:

- 1) Pendekatan untuk mengambil dan memonitor risiko bisnis.
- 2) Mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung dengan manajer kunci dibandingkan dengan sistem formal dalam kebijakan tertulis.
- 3) Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan.
- 4) Pemilihan secara selektif dari prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia.
- 5) Kesadaran dan konservatisme dalam mengembangkan estimasi akuntansi.
- 6) Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko yang dihubungkan dengan teknologi informasi.
- 7) Sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi akuntansi serta personel.

e. Struktur organisasi

Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan

menyediakan kerangka kerja secara menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas.

f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab

Merupakan perpanjangan dari pengembangan suatu struktur organisasi. Wewenang dan tanggung jawab mencakup penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktivitas entitas dibebankan.

g. Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia

Kebijakan dan prosedur sumberdaya manusia yang diterapkan akan menjamin personel entitas memiliki tingkat integritas, nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan.

2. Perhitungan risiko.

Perhitungan risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analitis, dan pengelolaan risiko suatu perusahaan berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Perhitungan risiko yang dilakukan oleh manajemen harus mencakup pertimbangan khusus untuk risiko yang bisa muncul akibat perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan

standar akuntansi, perubahan undang-undang, atau digunakannya teknologi baru dalam pengolahan informasi.

3. Informasi dan komunikasi.

Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat, melaporkan transaksi perusahaan, dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Sedangkan komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

4. Aktivitas pengendalian.

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan pada berbagai jenjang organisasi dan fungsi.

5. Pemonitoran.

Pemonitoran adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang masa. Hal itu menyangkut penilaian tentang rancangan dan pelaksanaan operasi pengendalian oleh orang yang tepat dan untuk menentukan bahwa pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan modifikasi dibutuhkan karena ada perubahan kondisi yang telah dilakukan.

D. Usaha Kecil

Usaha kecil menurut Biro Pusat Statistik jika dilihat dari ukuran tenaga kerja adalah (Suryana, 2001: 84) usaha yang memiliki 5 sampai 19 orang yang terdiri pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga. Perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga (*Home Industry*).

Dalam undang-undang No. 9/1995 Pasal 5 tentang usaha kecil disebutkan kriteria usaha kecil yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Kriteria lain mengenai usaha kecil diungkapkan juga oleh Komisi untuk Perkembangan Ekonomi (CED) yaitu:

1. Manajemen berdiri sendiri , manajer adalah pemilik.
2. Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil.
3. Daerah operasi bersifat kecil.
4. Ukuran dalam keseluruhan relatif kecil.

Dilihat dari perangkat manajemennya (Lambing 2000: 43), kontrol atau pengawasan pada usaha kecil biasanya informal, apabila hanya ada beberapa karyawan, maka deskripsi pekerjaan dan segala aturan tidak tertulis sebab wirausaha dapat dengan mudah menguasai segala aspek usahanya.

E. Sistem Penjualan dan Sistem Distribusi

Pengertian penjualan menurut Mulyadi (2001: 202) adalah proses penyerahan hak seseorang atas suatu benda kepada orang lain yang biasanya diteruskan dengan pembayaran sejumlah uang dari orang yang menerima hak atas barang tersebut.

Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan (Mulyadi, 1993: 464) adalah:

1. Fungsi penjualan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas.

2. Fungsi kas

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dari pembeli

3. Fungsi gudang

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut kepada fungsi pengiriman.

4. Fungsi pengiriman

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli

5. Fungsi akuntansi

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan.

Menurut Kotler (2001: 683) saluran distribusi atau saluran pemasaran adalah beberapa organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses mengupayakan agar produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi.

Distribusi merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengusaha untuk menyalurkan, menyebarkan, mengirimkan serta menyampaikan barang yang dipasarkannya itu kepada konsumen. (Gitosudarmo, 2000: 253)

Menurut Swasta (1984: 9) distribusi adalah :

1. Distribusi adalah struktur perdagangan eceran dan perdagangan besar yang mana saluran-saluran tersebut digunakan untuk menyampaikan barang ke pasarnya.
2. Distribusi fisik yaitu kegiatan-kegiatan aliran material seperti pengangkutan, penyimpanan dan pengawasan persediaan.

Distributor biasanya disebut pedagang besar yang berkecimpung dalam pasar produsen, kedudukannya berada diantara produsen dan pengecer. Menurut Swasta (1984: 203), fungsi-fungsi pemasaran yang distributor lakukan adalah :

1. Fungsi pembelian

Mereka membeli barang untuk dijual kembali.

2. Fungsi penjualan

Mereka menjual barangnya kepada para pengecer, pemakai industri atau pembeli lain.

3. Fungsi pengangkutan

Yang dilakukan oleh fungsi ini adalah pengangkutan barang yang dijual kepada pembeli.

4. Fungsi pembelajaran

Fungsi pembelajaran dilakukan dengan cara menyediakan dana yang memadai untuk menjalankan operasinya.

5. Fungsi penyimpanan

Distributor perlu memelihara fasilitas penyimpanan yang memadai sebab tidak seluruh barang yang dibelinya dari produsen dapat terjual.

6. Fungsi penanggungan resiko

Ada beberapa macam resiko yang harus ditanggung oleh pedagang besar, antar lain: resiko tidak terbayarkan utang oleh pembeli sebagai penjualan kredit, resiko dikeluarkannya dana untuk jaminan kepada pembeli.

7. Fungsi informasi dan saran manajemen

Distributor memberikan saran dan informasi kepada produsen mengenai: barang baru, harga saingan, dan data lain yang berkaitan dengan pasar.

F. Peraturan Distribusi Minyak Tanah

Menurut peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No: 07/P/BPH MIGAS/IX/2005 mengatur mengenai:

1. Pendistribusian bahan bakar minyak

Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha wajib mengajukan rencana tahunan pendistribusian bahan bakar minyak yang terdiri dari atas jenis, jumlah, dan wilayah niaganya 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun anggaran untuk disetujui oleh badan pengatur.

Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha wajib memiliki dan/atau menguasai sarana pengangkutan yang

digunakan untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat bergerak wajib menggunakan identitas Badan Usaha yang bersangkutan;

Pasal 7 ayat 3 menyebutkan bahwa Kapasitas sarana pengangkutan Bahan Bakar Minyak harus sesuai dengan volume kewajiban Badan Usaha untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak pada wilayah niaganya;

Pasal 7 ayat 4 menyebutkan bahwa Kapasitas sarana dan fasilitas penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha harus sesuai dengan rencana pendistribusian dan penjualan di wilayah niaganya.

2. Kelangkaan bahan bakar minyak

Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa kelangkaan Bahan Bakar Minyak terjadi apabila tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu pada waktu tertentu;

Pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa kelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis, keamanan dan keadaan kahar (*force majeure*);

Pasal 10 ayat 3 menyebutkan bahwa penetapan kondisi terjadinya kelangkaan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.

3. Pelaporan

Pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di wilayah niaganya, yang terdiri atas :

- a Laporan harian meliputi stok Bahan Bakar Minyak dan realisasi distribusi (*throughput*);
- b Laporan bulanan meliputi volume penerimaan dan penjualan;
- c Laporan tahunan meliputi perencanaan dan realisasi kegiatan;
- d Laporan lain yang diperlukan oleh Badan Pengatur.

Pasal 14 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pengatur dapat melakukan verifikasi dan evaluasi langsung ke lapangan;

Pasal 14 ayat 3 menyebutkan bahwa bentuk, format, dan sistem pelaporan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

4. Pengawasan

Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar

Minyak sejak mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi;

Pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pengatur dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan :

- a Verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Badan Usaha;
- b Audit ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c Audit operasional terhadap efektivitas, efisiensi dan tingkat keekonomian;
- d Audit khusus terhadap hal-hal yang bersifat penting dan mendesak.

Pasal 15 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Badan Pengatur berwenang :

- a Menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli lainnya;
- b Melakukan kerjasama dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dengan pihak lain atau instansi terkait termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha melaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan

Bakar Minyak yang dilaksanakan oleh Penyalur sampai titik serah di Konsumen Akhir;

Pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pengatur dapat melakukan inspeksi langsung terhadap kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak sampai titik serah di Konsumen Akhir.

5. Sanksi

Pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak;

Pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, denda, pencabutan Wilayah Distribusi Niaga maupun Wilayah Niaga, sampai dengan usulan pencabutan Izin Usaha;

Pasal 17 ayat 3 menyebutkan bahwa tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengatur;

Pasal 17 ayat 4 menyebutkan bahwa segala kerugian yang timbul akibat dikenakannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

G. Pengujian Pengendalian Intern

Dalam melakukan audit auditor tidak mengumpulkan semua bukti untuk dapat merumuskan pendapatnya tetapi melakukan pengujian terhadap karakteristik sebagian bukti untuk dapat membuat kesimpulan mengenai karakteristik seluruh bukti. Menurut Mulyadi dan Kanaka (1998: 239) ada empat cara untuk melakukan pengujian terhadap karakteristik sebagian bukti yaitu:

1. Mengambil sampel 100%

Dalam cara ini auditor memeriksa seluruh bukti, misalnya semua faktur yang menyangkut jumlah penjualan diatas Rp 400.000, dan jika auditor menggunakan cara ini, auditor memilih anggota sampel berdasarkan unsur penting atau kunci. Hasil pemeriksaan ini bersifat konklusif, namun hanya untuk faktur penjualan yang diperiksa saja. Untuk faktur yang tidak diperiksa, auditor tidak dapat mengambil kesimpulan mengenai mutunya.

2. *Judgment sampling*

Dalam cara ini auditor memilih anggota sampel berdasarkan pertimbangannya. Sebagai contoh, auditor memilih bulan juli sampai september sebagai periode pengujian, dengan pertimbangan dalam bulan-bulan tersebut transaksi yang bersangkutan dengan penjualan kredit sangat tinggi frekuensinya. Dalam *judgment sampling* ini auditor memilih

sampel berdasarkan pertimbangan auditor dan menganalisis hasil pemeriksaan sampel berdasarkan pertimbangan auditor pula.

3. *Representative sampling*

Representative sampling ini dilakukan dengan cara memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi, dengan cara ini setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

4. *Statistical sampling*

Dalam *statistical sampling*, auditor memilih anggota secara acak dari seluruh anggota populasi dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel secara matematis. Dengan cara ini, jika dua orang atau lebih auditor menggunakan parameter yang sama dalam pengambilan sampel dengan *statistical sampling*, maka semua auditor tersebut akan menghasilkan konklusi yang tidak berbeda secara statistik.

Statistical sampling dibagi menjadi dua yaitu:

a *Variable sampling*

Variable sampling digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam rekening (dalam pengujian substantif).

b *Attribute sampling*

Attribute sampling atau sering disebut dengan *Proportional sampling* digunakan untuk menguji efektivitas struktur pengendalian intern (dalam pengujian pengendalian). Ada tiga model *attribute sampling* yaitu:

1) *Fixed-sample-size attribute sampling*

Model pengambilan sampel ini adalah model paling banyak digunakan didalam audit. Pengambilan sampel dalam model ini ditunjukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Model ini terutama digunakan jika auditor melakukan pengujian terhadap suatu unsur struktur pengendalian intern, dan auditor tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan (kesalahan).

2) *Stop-or-go sampling*

Model pengambilan sampel ini sering disebut dengan *desicion attribute sampling*. Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika

auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil.

3) *Discovery sampling*

Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati nol). Dalam model ini auditor menginginkan kemungkinan tertentu untuk menemukan paling tidak satu kesalahan, jika kenyataannya tingkat kesalahan sesungguhnya lebih besar dari yang diharapkan, *Discovery sampling* dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur struktur pengendalian intern.

H. Hasil Peneliti Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fransisca (1999) terhadap pengendalian intern sistem akuntansi penjualan tunai di CV. Andi Ofset, menunjukkan bahwa pengendalian intern yang dilakukan dengan baik dan efektif terlihat dari adanya otorisasi pada semua kegiatan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, faktur penjualan tunai dan surat pengantar barang bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang, faktur penjualan didukung oleh dokumen pendukung yaitu surat pengantar barang, adanya

kecocokan antar jenis/kuantitas dalam faktur penjualan dan dokumen pengirim, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Atmaja (2003), dalam penelitian mengenai evaluasi sistem penjualan tunai pada PT. Gelael Supermarket Yogyakarta, menyatakan bahwa dengan dilakukannya pengendalian intern dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang meliputi organisasi, pemisahan fungsi, kepegawaian, pengendalian operasi *physical logical acces* dan *physical security, enviroment control*, dan pengendalian aplikasi akan dapat mencegah dan mengevaluasi kecurangan serta kesalahan yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayanti (1997) mengenai Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dalam sistem akuntansi penjualan luar negeri (Ekspor) Studi kasus pada PT Bitratex Industrial Corporation, menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern dapat dilihat dari otorisasi pejabat yang berwenang, kelengkapan dokumen pendukung, formulir bernomor urut tercetak, dan kecocokan jumlah antara kontrak penjualan dengan barang yang dikirim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yang akan dilakukan pada Agen Minyak Tanah dengan mengevaluasi sistem distribusi minyak tanah untuk wilayah Yogyakarta. Hasil Penelitian ini hanya berlaku pada obyek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan pada PT. Patra Dewi yang terletak di Jl. Munggur No 49 Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan November sampai Desember tahun 2008

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Karyawan Agen Minyak tanah yang terkait dengan pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah, yang meliputi :

- a. Bagian penjualan
- b. Bagian akuntansi
- c. Bagian pengiriman

2. Obyek Penelitian

Obyek yang akan diteliti adalah pengendalian intern yang dilakukan untuk sistem distribusi minyak tanah.

D. Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan antara lain :

1. Gambaran Umum Perusahaan
2. Struktur Organisasi Perusahaan
3. *Job Description*
4. Dokumen Pendukung Sistem Distribusi Minyak Tanah
5. Pengendalian Intern yang dilakukan.

E. Cara Pengumpulan Data

1. Observasi

Cara pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati langsung obyek penelitian, dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung proses pendistribusian minyak tanah dari Agen sampai kepada Masyarakat.

2. Wawancara

Cara pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dengan sistem distribusi minyak tanah untuk memperoleh informasi mengenai pengendalian intern untuk sistem distribusi minyak tanah.

3. Dokumentasi

Cara pengumpulan data ini dilakukan dengan melihat berkas-berkas, catatan-catatan, dan dokumen lainnya yang terdapat dalam perusahaan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Kuesioner

Cara pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan daftar yang berisikan pertanyaan dengan jawaban sederhana untuk diisi oleh responden. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur pengendalian intern.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, peneliti melakukan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Cara pendeskripsiannya adalah :

- a. Pertama, menjelaskan pengendalian intern dalam sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh Agen Minyak Tanah berdasarkan peraturan BPH Migas.
- b. Kedua, membandingkan peraturan mengenai pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah dengan keadaan sebenarnya yang ada di Agen Minyak Tanah mengenai pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah yang meliputi pendistribusian minyak tanah, kelangkaan minyak tanah, dan pelaporan.

- c. Ketiga, menganalisis pengendalian intern pendistribusian minyak tanah yang dilakukan oleh Agen Minyak Tanah.
 - d. Keempat, membuat kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. Jika pengendalian intern pendistribusian minyak tanah yang dilakukan oleh agen sudah sama dengan peraturan yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa pendistribusian minyak tanah yang dilakukan oleh Agen Minyak Tanah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua : Apakah pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah dari Agen Minyak Tanah ke Pangkalan sudah efektif?
- a. Pertama, mendeskripsikan pengendalian intern yang dilakukan oleh Agen Minyak Tanah
 - b. Kedua, melakukan uji pengendalian untuk mengukur efektivitas pengendalian intern dalam sistem distribusi minyak tanah yang diterapkan oleh Agen Minyak Tanah. Pengujian pengendalian ini dilakukan dengan metode *fixed-sample-size attribute sampling* karena penulis belum memiliki pengalaman dalam pengujian pengendalian sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi ke pangkalan. Pengujian ini dilakukan dengan cara :

- 1) Penentuan *attribute* yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern.

Attribute dari penelitian ini adalah otorisasi dari pihak yang berwenang, dan kecocokan informasi yang ada pada dokumen pendukung sistem distribusi minyak tanah

- 2) Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah dokumen pendukung distribusi minyak tanah yang terjadi pada tahun 2007, sedangkan yang akan menjadi sampelnya adalah sebagian dari dokumen pendukung sistem distribusi minyak tanah yang terjadi pada tahun 2007.

- 3) Penentuan besarnya sampel.

Dalam menentukan besarnya sampel, harus menentukan tingkat keandalan (R%), *desired upper precision limit* (DUPL), dan taksiran persentase kesalahan dalam populasi (*rate of occurrence*) dalam penelitian ini tingkat keandalan 95%, DUPL 5%, dan *rate of occurrence* 2%. Angka 2% didapat dengan cara peneliti memperkirakan akan terjadi kesalahan sebanyak 1 kali dari 50 sampel yang akan diambil. Besar sampel adalah 200 didapat dari tabel penentuan besarnya sampel: keandalan 95%. (lihat tabel 3)

4) Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi.

Pemilihan anggota sampel dilakukan secara acak. Dilakukan dengan menggunakan sampling sistematis, yaitu menentukan secara acak sampel pertama lalu sampel berikutnya diambil berdasarkan interval tertentu. Penentuan besarnya interval dilakukan dengan cara membagi ukuran populasi dengan banyaknya sampel yang diinginkan.

5) Pemeriksaan terhadap *attribute* pengendalian intern.

Pemeriksaan dilakukan dengan melihat ada tidaknya otorisasi pihak yang berwenang, dan kecocokan informasi yang ada pada dokumen pendukung sistem distribusi minyak tanah, dan jika menemukan kesalahan peneliti harus mencatat berapa kesalahan yang ditemukan.

6) Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap *attribute* anggota sampel.

Evaluasi hasil pemeriksaam dilakukan dengan cara menentukan *achieved upper precision limit* (AUPL) yaitu menggunakan tabel evaluasi hasil : keandalan 95%. (lihat tabel 5)

- c. Ketiga, membuat kesimpulan dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian menunjukkan AUPL lebih besar dari DUPL, maka pengendalian intern yang diterapkan tidak efektif, dan sebaliknya jika hasil penelitian menunjukkan AUPL lebih kecil atau sama dengan DUPL maka pengendalian intern yang diterapkan efektif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Sejarah perkembangan PT. Patra Dewi dimulai dengan berdirinya Firma Dewi Sri, dari awal berdiri perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan minyak tanah atau agen minyak tanah. Dalam perkembangan, dikarenakan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan agen minyak tanah berbentuk perusahaan perseorangan maka Firma Dewi Sri mengalami perubahan menjadi perusahaan perseorangan yang dipimpin oleh Bapak Haryoto. Pada November 2006 perusahaan ini berubah bentuk dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbentuk PT (Perusahaan Terbuka) yang diberi nama PT. Patra Dewi.

PT. Patra Dewi ini adalah agen minyak tanah yang membawahi pangkalan, pada awal berdirinya PT. Patra Dewi memiliki 100 lebih pangkalan yang tersebar diseluruh Yogyakarta, tetapi pada saat ini karena ada program konversi minyak tanah ke gas yang diberlakukan oleh pemerintah, pangkalan yang dimiliki oleh PT. Patra Dewi berkurang menjadi 85 pangkalan dan sekarang untuk menyesuaikan program konversi yang diberlakukan oleh pemerintah sedikit demi sedikit pangkalan minyak tanah yang dibawah oleh PT. Patra Dewi berubah menjadi pangkalan gas elpiji 3 kg.

PT. Patra Dewi ini beralamat di JL. Munggur No 49 Yogyakarta, lokasi nya terletak dipinggir jalan sehingga mudah untuk dicari. Setiap bulannya PT. Patra Dewi dapat mendistribusikan 8500 kilo liter minyak tanah.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan dibentuk agar memperjelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam perusahaan. Struktur organisasi yang baik diharapkan selalu menghasilkan suatu kerjasama yang baik antara bagian maupun antar individu dalam perusahaan sehingga menghasilkan suatu pola kerja yang baik dan mendorong terjadinya efisiensi dalam perusahaan

PT. Patra Dewi ini dapat dikategorikan perusahaan kecil, karena perusahaan ini dipimpin dan dijalan langsung oleh pemiliknya, dan juga jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan berjumlah 10. PT. Patra Dewi dipimpin oleh Pak Haryoto yang membawahi berberapa bagian, yaitu bagian pembukuan, bagian kasir, supir dan crew (Kenek). Bagian-bagian ini melaporkan hasil pekerjaan mereka langsung kepada pemimpin perusahaan yaitu Pak Haryoto.

Tugas dari masing-masing bagian adalah

1. Pemimpin

Perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Haryoto, tetapi untuk menjalankan operasional dilakukan oleh Bapak Iwan. Pemimpin ini membawahi langsung bagian-bagian yang ada di perusahaan ini.

Wewenang dan tanggungjawab dari pemimpin perusahaan adalah:

- a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan.
- b. Memimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.

2. Bagian Akuntansi

Fungsi dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Membuat laporan realisasi penyaluran minyak tanah yang berisikan informasi jumlah minyak tanah yang disalurkan ke pangkalan dalam waktu 1 bulan.
- b. Membuat buku utang piutang yang berfungsi untuk mencatat penerimaan dari pembayaran dimuka yang dilakukan oleh pangkalan.
- c. Membuat buku kas harian yang digunakan untuk mencatat pengeluaran operasional.

3. Bagian Kas

Fungsi dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Menerima pembayaran yang dilakukan oleh pangkalan.
- b. Mengeluarkan uang untuk pembayaran *Delivery Order* (DO) yang dilakukan oleh bagian pembelian.

4. Bagian Pembelian

Fungsi dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Melakukan Pembelian minyak tanah melalui DO kepada Pertamina.

5. Bagian Penjualan

Fungsi dan tanggung jawabnya adalah:


- a. Menerima pesanan minyak tanah dari pangkalan.
- b. Membuatkan nota penjualan.

6. Bagian Pengangkutan

Fungsi dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Mengambil minyak di depo Pertamina sesuai dengan DO yang telah dibayar ke Pertamina.
- b. Mengantarkan minyak kepada setiap pangkalan sesuai dengan pesanan.

Gambar I. Struktur Organisasi PT. Patra Dewi



Sumber data: PT. Patra Dewi

C. Pemasaran dan Distribusi

Dalam melakukan penjualan, peranan pemasaran dan pendistribusian barang menjadi sangat penting, semakin luas dan baik pemasaran dan distribusi yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut.

Distribusi yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi sudah ditetapkan oleh Pertamina melalui kontrak, kontrak tersebut mengatur semua yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh PT. Patra Dewi diantara jenis yang boleh didistribusikan, jumlah yang didistribusikan, dan wilayah niaga yang akan didistribusikan. Pada awalnya lingkup wilayah niaga tidak diatur oleh Pertamina dan menjadi kebijakan perusahaan untuk menempatkan pangkalan didaerah yang dianggap menguntungkan, tetapi sekarang karena terbatasnya jumlah minyak tanah yang tersedia sehingga Pertamina membuat rayonisasi wilayah niaga, dimana agen hanya dapat mendistribusikan minyak tanah ke rayon tertentu saja, PT Patra Dewi ini melayani penjualan minyak tanah ke pangkalan untuk daerah rayon sleman, dalam rayon sleman PT. Patra dewi memiliki kurang lebih 80 pangkalan yang aktif.

Pangsa pasar PT. Patra Dewi adalah rumah tangga, PT. Patra Dewi tidak secara langsung menjual minyak tanah kepada rumah tangga, tetapi melalui pangkalan, dan pedagang eceran atau rumah tangga. Dalam melakukan distribusi minyak tanah PT Patra Dewi memiliki 1 buah mobil tanki minyak tanah, kapasitas dari mobil tanki ini adalah 5000 liter.

D. Personalia

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam perusahaan, semakin baik kualitas sumber daya manusia, maka akan berdampak positif bagi perusahaan.

1. Prosedur penyeleksian karyawan

Proses untuk mengangkat karyawan di dalam PT. Patra Dewi dilakukan langsung oleh pemilik perusahaan. Proses penerimaan karyawan adalah karyawan yang lolos seleksi awal akan diwawancarai oleh pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan mempunyai hak untuk menerima dan menolak karyawan.

2. Jumlah karyawan

PT. Patra Dewi dalam menjalankan operasionalnya memiliki 10 orang karyawan, masing-masing 1 orang dibagian akuntansi, bagian kas, bagian penjualan, bagian pembelian, dan 6 dibagian pengangkutan yang terdiri dari 3 supir, 3 crew atau kenek.

3. Jam kerja karyawan

PT. Patra Dewi memiliki jam operasional dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 14.00 untuk karyawan didalam kantor, dan untuk karyawan lapangan (supir dan crew) jam operasionalnya tergantung dengan pendistribusian minyak tanah kepada pangkalan.

4. Sistem penggajian

Sistem penggajian dalam PT. Patra Dewi ini adalah dibayar dengan periode bulanan, tidak ada perbedaan sistem penggajian antara karyawan kantor dengan karyawan lapangan

5. Fasilitas perusahaan

Memberikan fasilitas bagi karyawan merupakan kewajiban bagi perusahaan. PT. Patra Dewi memberikan beberapa fasilitas bagi karyawannya antara lain:

- a. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR).
- b. Memberikan bantuan jika ada karyawan yang sakit.
- c. Adanya cuti bagi karyawan.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur Pokok Pengendalian Intern Sistem Distribusi Minyak Tanah yang Dilakukan PT. Patra Dewi Berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No: 07/P/BPH Migas/IX/2005

Suatu Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus memiliki pengendalian intern yang baik dan efektif untuk dapat menciptakan perlindungan bagi perusahaan dari kesalahan-kesalahan manusiawi, dan dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan. Berdasarkan kuesioner yang penulis gunakan, maka dapat ditemukan unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi berdasarkan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi no: 07/P/BPH Migas/IX/2005 adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian intern PT. Patra Dewi

Berdasarkan kuesioner yang penulis gunakan, maka dapat ditemukan unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi berdasarkan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi no: 07/P/BPH Migas/IX/2005 adalah sebagai berikut :

a. Pendistribusian minyak tanah

PT. Patra Dewi dalam mendistribusikan minyak tanah tidak mengajukan rencana tahunan pendistribusian minyak tanah yang terdiri dari jenis, jumlah, dan wilayah niaganya, 3 bulan sebelum tahun anggaran kepada Badan Pengatur, karena Badan Usaha dalam mendistribusikan minyak tanah berdasarkan kontrak yang diberikan Pertamina kepada Badan Usaha yang terdiri dari jenis, jumlah dan wilayah niaganya.

PT. Patra Dewi dalam mendistribusikan minyak tanah melakukan proses penyeleksian untuk menunjuk penyalur atau pangkalan minyak tanah dan mencantumkan merek dagang Badan Usaha pemegang izin usaha umum.

PT. Patra Dewi memiliki sarana pengangkutan yaitu mobil tanki minyak tanah yang kapasitas sesuai dengan volume kewajiban yang digunakan untuk mendistribusikan minyak tanah, dan juga mencantumkan identitas Badan Usaha di sarana pengangkutan yang bersifat bergerak.

PT. Patra Dewi dalam melakukan pendistribusian minyak tanah telah sesuai dengan rencana pendistribusian dan penjualan di wilayah niaganya.

b. Kelangkaan bahan bakar minyak

PT. Patra Dewi dalam mendistribusikan minyak tanah tidak memiliki persediaan karena jumlah yang mereka dapat dari Pertamina langsung distribusikan seluruhnya kepada penyalur atau pangkalan untuk selanjutnya disalurkan kepada penjual yang lebih kecil.

c. Pelaporan

PT. Patra Dewi dalam mendistribusikan minyak tanah mempunyai kewajiban yaitu membuat laporan yang dibutuhkan oleh Badan Pengatur. Laporan yang dibuat oleh PT. Patra Dewi adalah laporan harian yang meliputi stok bahan bakar dan realisasi distribusinya, dan laporan bulanan yang meliputi volume penerimaan dan penjualan.

2. Perbandingan antara pengendalian intern PT. Patra Dewi dengan peraturan No: 07/P/BPH Migas/IX/2005

Berikut ini adalah perbandingan antara pengendalian intern PT. Patra Dewi dengan peraturan BPH Migas:

- a. Dalam mendistribusikan minyak tanah PT. Patra Dewi berdasarkan dengan kontrak yang diberikan oleh Pertamina kepada PT. Patra Dewi, tidak berdasarkan rencana tahunan pendistribusian.
- b. PT. Patra Dewi mendistribusikan minyak tanah tidak langsung kepada masyarakat tetapi melalui pangkalan,

dan dalam menentukan pangkalannya PT. Patra Dewi melakukan proses penyeleksian.

- c. Pangkalan merupakan bagian dari agen minyak tanah, untuk itu semua pangkalan harus mencantumkan merek dagang Badan Usaha pemegang izin usaha umum, begitu pula dengan pangkalan yang dimiliki oleh PT. Patra Dewi yang mencantumkan merek dagang PT. Patra Dewi sebagai pemegang izin usaha umum.
- d. Salah satu syarat sebagai agen minyak tanah adalah memiliki alat pengangkutan yang digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan minyak tanah, dan untuk itu PT. Patra Dewi memiliki satu mobil tanki yang berkapasitas 5000 liter minyak tanah.
- e. Merek dagang Badan Usaha pemegang izin usaha umum selain harus dicantumkan di pangkalan, juga harus dicantumkan di sarana pendistribusian minyak tanah yaitu mobil tanki.
- f. Pendistribusian minyak tanah yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi sesuai dengan kontrak yang diberikan oleh Pertamina, yaitu jumlah yang didapatkan, dan wilayah penjualan.

Tabel 1. Ringkasan Perbandingan Sistem Distribusi dengan Peraturan

No	Sistem Distribusi Minyak Tanah PT. Patra Dewi	Peraturan No: 07/P/BPH Migas/IX/2005	Keterangan
1	PT. Patra Dewi dalam mendistribusikan minyak tanah tidak mengajukan rencana tahunan pendistribusian minyak tanah yang terdiri dari jenis, jumlah, dan wilayah niaganya, 3 bulan sebelum tahun anggaran kepada Badan Pengatur, karena PT. Patra Dewi dalam mendistribusikan bahan minyak tanah berdasarkan kontrak yang diberikan Pertamina yang terdiri dari jenis, jumlah dan wilayah niaganya.	Badan Usaha wajib mengajukan rencana tahunan pendistribusian minyak tanah yang terdiri dari atas jenis, jumlah, dan wilayah niaganya 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun anggaran untuk disetujui oleh Badan Pengatur.	Tidak sesuai
2	Badan Usaha dalam mendistribusikan minyak tanah melakukan proses penyeleksian untuk menunjuk penyalur atau pangkalan minyak tanah dan mencantumkan merek dagang Badan Usaha pemegang izin usaha umum.	Badan Usaha wajib menunjuk penyalur melalui seleksi untuk mendistribusikan minyak tanah dan mencantumkan merek dagang Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum.	Sesuai
3	Badan Usaha memiliki sarana pengangkutan yaitu mobil tangki minyak tanah yang kapasitas sesuai dengan volume kewajiban Badan Usaha yang digunakan untuk mendistribusikan minyak tanah.	Badan Usaha wajib memiliki dan/atau menguasai sarana pengangkutan yang digunakan untuk mendistribusikan minyak tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sesuai

Lanjutan Tabel 1. Ringkasan Perbandingan Sistem Distribusi dengan Peraturan

No	Sistem Distribusi Minyak Tanah PT. Patra Dewi	Peraturan No: 07/P/BPH Migas/IX/2005	Keterangan
4	Badan Usaha mencantumkan identitas Badan Usaha di sarana pengangkutan yang bersifat bergerak.	Sarana pengangkutan yang bersifat bergerak wajib menggunakan identitas Badan Usaha yang bersangkutan	Sesuai
5	Badan Usaha dalam melakukan pendistribusian minyak tanah telah sesuai dengan rencana pendistribusian dan penjualan di wilayah niaganya	Kapasitas sarana dan fasilitas penyaluran minyak tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha harus sesuai dengan rencana pendistribusian dan penjualan di wilayah niaganya.	Sesuai
6	Badan Usaha tidak memiliki persediaan karena jumlah yang mereka dapat dari Pertamina harus mereka distribusikan seluruhnya kepada pangkalan	kelangkaan minyak tanah terjadi apabila tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas minyak tanah di daerah tertentu pada waktu tertentu	Tidak Sesuai

- g. PT. Patra Dewi dalam mendistribusikan minyak tanah, tidak memiliki persediaan, perusahaan langsung menjual minyak tanah yang didapat kepada pangkalan.
- h. Untuk mempertanggung jawabkan pendistribusian minyak tanah, PT. Patra Dewi harus memberikan laporan kepada Badan Pengatur, dan laporan yang dibuat oleh PT. Patra Dewi adalah laporan harian yang berisi realisasi pendistribusian minyak tanah dalam sehari, dan laporan bulanan yang berisi informasi mengenai jumlah yang

didapat dan jumlah yang didistribusikan selama satu bulan.

Lanjutan Tabel 1. Ringkasan Perbandingan Sistem Distribusi dengan Peraturan

No	Sistem Distribusi Minyak Tanah PT. Patra Dewi	Peraturan No: 07/P/BPH Migas/IX/2005	Keterangan
7	Badan Usaha membuat laporan harian yaitu realisasi distribusinya, dan laporan bulanan yang meliputi volume penerimaan dan penjualan.	Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas Penyediaan dan Pendistribusian minyak tanah di wilayah niaganya	Sesuai

Sumber data: Data diolah

3. Analisis yang dilakukan

Berikut ini adalah pengendalian intern dalam sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi dilihat dari setiap unsur pokok berdasarkan peraturan BPH Migas:

a. Pendistribusian minyak tanah

PT. Patra Dewi dalam mendistribusikan minyak tanah, telah memenuhi syarat yang diharuskan oleh BPH Migas diantaranya: PT. Patra Dewi mendistribusikan minyak tanah sesuai dengan kontrak yang diberikan Pertamina, baik dari jumlah dan wilayah niaganya, PT. Patra Dewi dalam menentukan pangkalan telah melalui proses penyeleksian, dan juga mengharuskan setiap pangkalan yang dimiliki oleh PT. Patra Dewi mencantumkan merek dagang Badan Usaha pemegang izin usaha umum, PT.

Patra Dewi memiliki alat pengangkutan yaitu mobil tanki yang sesuai standar Pertamina, dan telah mencantumkan merek dagang Badan Usaha pemegang izin usaha umum dimobil tanki tersebut, dan PT. Patra Dewi mendistribusikan minyak tanah telah sesuai dengan rencana pendistribusian minyak tanah.

b. Kelangkaan minyak tanah

PT. Patra Dewi tidak memiliki persediaan minyak tanah, jumlah yang didapat dari Pertamina langsung didistribusikan semua ke pangkalan pada hari itu juga.

c. Pelaporan

PT. Patra Dewi sebagai agen minyak tanah, harus mempertanggung jawabkan pendistribusian yang mereka lakukan kepada Badan Pengatur. Bentuk pertanggung jawabannya adalah membuat laporan yang diharuskan oleh Badan Pengatur. Laporan yang dibuat oleh PT. Patra Dewi adalah laporan harian yang berisi informasi mengenai realisasi distribusi yang dilakukan pada hari tersebut, dan laporan bulanan yang berisi jumlah yang didapat dan jumlah yang didistribusikan kepada setiap pangkalan dalam satu bulan.

B. Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Distribusi Minyak Tanah

Ada lima komponen pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, perhitungan risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Didalam bab dua telah dibahas masing-masing komponen tersebut, dan dalam menilai efektivitas pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah, penulis akan melihat dari komponen aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan.

Internal check dalam perusahaan akan tercipta jika suatu prosedur dilakukan oleh beberapa bagian, dengan adanya *internal check* diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya data akuntansi yang tidak akurat, dan kehilangan kekayaan perusahaan. Pengendalian intern dikatakan baik jika selalu mengikuti perkembangan perusahaan tersebut, dan untuk mengetahui pengendalian intern yang baik dapat dibandingkan antara pengendalian intern yang dilakukan perusahaan dengan unsur-unsur pengendalian intern yang baik.

Berikut ini adalah deskripsi pengendalian intern dalam sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi yang dilihat dari masing-masing unsur:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Didalam PT. Patra Dewi terdapat bagian-bagian yaitu : bagian pembelian, bagian penjualan, bagian kas, bagian akuntansi, dan bagian pengangkutan. Bagian-bagian ini terpisah dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. fungsi pembelian terpisah dari fungsi penjualan, fungsi penjualan terpisah dari fungsi pengangkutan, fungsi akuntansi dan fungsi kas terpisah dari fungsi lainnya, sedangkan fungsi gudang tidak dimiliki oleh PT. Patra Dewi karena perusahaan dalam mendistribusikan minyak tanah tidak memiliki persediaan. Jadi didalam perusahaan ini setiap kejadian itu tidak dilakukan oleh satu bagian tertentu saja.

Tugas dari masing-masing bagian dalam setiap prosedur adalah :

- a. Posedur pembelian minyak Tanah

Didalam prosedur ini bagian yang terkait adalah bagian pembelian yang bertugas untuk membayar DO kepada bank, bagian akuntansi yang bertugas untuk mencatat pembelian minyak tanah yang dilakukan oleh bagian pembelian, bagian kas yang mengeluarkan uang untuk membayar DO.

b. Prosedur penjualan minyak tanah

Didalam prosedur ini melibatkan bagian penjualan yang bertugas menerima pesanan dari pangkalan, bagian kas yang bertugas menerima uang yang dibayarkan oleh pangkalan untuk membayar pesanan minyak tanah, bagian akuntansi yang bertugas mencatat penjualan yang terjadi.

c. Prosedur pendistribusian minyak tanah

Didalam prosedur ini melibatkan bagian penjualan yang bertugas membuat nota penjualan sebagai bukti pemesanan, dan bagian pengangkutan yang bertugas mendistribusikan minyak tanah ke pangkalan sesuai dengan pesanan.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, uang, pendapatan, dan biaya

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan sangat penting peranannya dalam suatu transaksi, di PT. Patra Dewi sudah menerapkan sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan, diantaranya PT. Patra Dewi dalam melakukan transaksi penjualan harus mendapatkan otorisasi dari fungsi penjualan, tetapi ketika menerima minyak tanah yang mengotorisasi adalah fungsi pengangkutan bukan fungsi gudang,

karena perusahaan tidak memiliki fungsi gudang, dan dalam mendistribusikan minyak tanah harus mendapatkan otorisasi dari pangkalan. Berikut adalah deskripsi dari masing-masing prosedur:

a. Prosedur pembelian minyak tanah

Dalam prosedur ini yang bertanggung jawab dalam sistem otorisasi adalah bagian pembelian.

b. Prosedur penjualan minyak tanah

Dalam prosedur ini yang bertanggung jawab dalam sistem otorisasi adalah bagian penjualan, setiap pesanan yang diterima dari pangkalan akan dibuatkan nota penjualan 2 rangkap dan ditanda tangani oleh bagian penjualan. Dalam prosedur ini catatan akuntansi dibuat oleh bagian akuntansi setelah nota penjualan dibuat oleh bagian penjualan

c. Prosedur pendistribusian minyak tanah

Dalam prosedur ini yang bertanggung jawab dalam sistem otorisasi adalah bagian pengangkutan karena bagian ini akan memintakan tanda tangan ke pangkalan sebagai bukti bahwa telah mendistribusikan minyak tanah.

3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Praktek yang sehat telah dilakukan oleh PT. Patra Dewi dalam setiap prosedur, diantaranya pemimpin perusahaan melakukan

pemeriksaan mendadak terhadap kinerja karyawan, selain itu dalam menerima minyak tanah yang akan didistribusikan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dan juga PT. Patra Dewi dalam melakukan suatu transaksi melibatkan beberapa fungsi tidak hanya dilakukan oleh salah satu fungsi. Deskripsi dalam setiap prosedur adalah sebagai berikut :

a. Prosedur pembelian minyak tanah.

Praktek yang sehat dalam prosedur ini adalah dalam DO harus dilengkapi dengan tanggal berlakunya DO dan jumlah dari minyak tanah yang dapat didistribusikan.

b. Prosedur penjualan minyak tanah.

Praktek yang sehat dalam prosedur ini adalah dalam membuat nota penjualan sesuai dengan pesanan harus dilengkapi dengan tanda tangan dari bagian penjualan. Dalam nota penjualan ini tidak ada nomor urut tercetak.

c. Prosedur pendistribusian minyak tanah.

Praktek yang sehat dalam prosedur ini adalah di dalam nota penjualan harus ada tanda tangan dari pangkalan sebagai pihak yang menerima minyak tanah. Dalam nota penjualan ini tidak ada nomor urut tercetak.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dalam unsur ini PT. Patra Dewi sudah bisa dikatakan telah memenuhi, karena dalam merekrut karyawan baru sudah melalui

tahap penyeleksian agar kemampuan dari karyawan yang diterima tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya dan dalam ini telah sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa karyawan itu harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Tabel 2. Ringkasan Perbandingan Pengendalian Intern dengan Teori

No	Pengendalian Intern PT. Patra Dewi	Teori Pengendalian Intern	Keterangan
1	Dalam melakukan pendistribusian minyak tanah fungsi pembelian terpisah dengan fungsi penjualan	Harus dipisahkan fungsi operasi dan fungsi penyimpanan dari fungsi akuntansi	Sesuai
2	Dalam melakukan pendistribusian minyak tanah fungsi penjualan terpisah dengan fungsi pengangkutan	Harus dipisahkan fungsi operasi dan fungsi penyimpanan dari fungsi akuntansi	Sesuai
3	Dalam melakukan pendistribusian minyak tanah PT. Patra Dewi tidak memiliki fungsi gudang	Harus dipisahkan fungsi operasi dan fungsi penyimpanan dari fungsi akuntansi	Tidak sesuai karena dalam melakukan pendistribusian minyak tanah PT. Patra Dewi langsung mendistribusikan minyak yang diterima dari Pertamina kepada pangkalan
4	Dalam melakukan pendistribusian minyak tanah fungsi akuntansi terpisah dengan fungsi lainnya	Harus dipisahkan fungsi operasi dan fungsi penyimpanan dari fungsi akuntansi	Sesuai

Lanjutan Tabel 2. Ringkasan Perbandingan Pengendalian Intern dengan Teori


No	Pengendalian Intern PT. Patra Dewi	Teori Pengendalian Intern	Keterangan
5	Dalam melakukan pendistribusian minyak tanah fungsi kas terpisah dengan fungsi lainnya	Harus dipisahkan fungsi operasi dan fungsi penyimpanan dari fungsi akuntansi	Sesuai
6	Dalam melakukan pendistribusian minyak tanah PT. Patra Dewi melibatkan fungsi pembelian, fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengangkutan, dan fungsi akuntansi	Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi	Sesuai
7	Otorisasi Penerimaan minyak tanah dilakukan oleh fungsi pengangkutan	Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk menyetujui transaksi tersebut	Sesuai
8	Dalam melakukan transaksi penjualan fungsi penjualan mengotorisasi sebagai tanda persetujuan	Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk menyetujui transaksi tersebut	Sesuai
9	Dalam mendistribusikan minyak tanah, PT. Patra Dewi meminta otorisasi kepada pangkalan	Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk menyetujui transaksi tersebut	Sesuai
10	PT. Patra Dewi melakukan pemeriksaan mendadak terhadap kinerja karyawan	Pemeriksaan mendadak (<i>surprise audit</i>) tanpa jadwal yang teratur dan pemberitahuan sebelumnya	Sesuai
11	PT. Patra Dewi melakukan pemeriksaan terhadap minyak tanah pada saat menerima dari Pertamina	Secara periode dilakukan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan yang ada	Sesuai

Lanjutan Tabel 2. Ringkasan Perbandingan Pengendalian Intern dengan Teori

No	Pengendalian Intern PT. Patra Dewi	Teori Pengendalian Intern	Keterangan
12	PT. Patra Dewi dalam melakukan pendistribusian minyak tanah melibatkan beberapa fungsi	Setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain	Sesuai
13	PT. Patra Dewi melakukan penyeleksian terhadap penerimaan karyawan baru	Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya	Sesuai
14	PT. Patra Dewi melakukan program pengembangan karyawan	Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya	Sesuai


Sumber data: Data diolah

Prosedur Pembelian Minyak Tanah




Gambar II. Bagan alir sistem distribusi minyak tanah
Sumber: PT. Patra Dewi (telah diolah)

Prosedur Penjualan Minyak Tanah



Lanjutan gambar II. Bagan alir sistem distribusi minyak tanah
 Sumber: PT. Patra Dewi (telah diolah)

Prosedur Pendistribusian Minyak Tanah



Lanjutan gambar II. Bagan alir sistem distribusi minyak tanah
 Sumber: PT. Patra Dewi (telah diolah)

C. Pengujian Efektivitas Pengendalian Intern

Untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah dilakukan dengan model *Fixed sample size attribute sampling* karena penulis belum memiliki pengalaman dalam pengujian pengendalian sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi ke pangkalan. Langkah-langkah untuk menggunakan model *Fixed sample size attribute sampling* adalah :

a. Penentuan *attribute*

Attribute yang diperiksa dalam penelitian ini adalah otorisasi dari pihak yang berwenang, dan kecocokan informasi antara nota penjualan dengan DO.

b. Penentuan populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah dokumen pendukung distribusi minyak tanah yang terjadi pada bulan juli sampai desember tahun 2007, besarnya populasi adalah 872, dan selanjutnya diberi nomor dari 001 sampai dengan 872, dan untuk memudahkan penghitungan maka jumlah populasi dikurangi sebanyak 72.

c. Penentuan besarnya sampel.

Dalam menentukan besarnya sampel, harus menentukan tingkat keandalan ($R\%$), *desired upper precision limit* (DUPL), dan taksiran persentase kesalahan dalam populasi (*rate of occurrence*) dalam penelitian ini tingkat keandalan 95%, DUPL 5%, dan *rate of occurrence* 2%. Besar sampel adalah 200

Tabel 3. Tabel Penentuan Besar Sampel

Expected Percent Rate of Occurrence	Upper Precision Limit : percent Rate of Occurrence, 95%									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,25	650	240	160	120	100	80	70	60	60	50
0,50	*	320	160	120	100	80	70	60	60	50
1,00		600	260	160	100	80	70	60	60	50
1,50		*	400	200	160	120	90	60	60	50
2,00			900	300	200	140	90	80	70	50
2,50			*	550	240	160	120	80	70	70
3,00				*	400	200	160	100	90	80
3,50				*	650	280	200	140	100	80
4,00					*	500	240	180	100	90
4,50					*	800	360	200	160	120
5,00						*	500	240	160	120
5,50						*	900	360	200	160
6,00							*	550	280	180
6,50							*	1000	400	240
7,00								*	600	300
7,50								*	*	460
8,00								*	*	650
8,50									*	*
9,00										*
9,50										*

PERHATIAN:
Upper Precision limit umumnya harus lebih besar 5% atau kurang
jika kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar
* besarnya sampel adalah lebih dari 1000

Penentuan Besar Sampel: Keandalan, 95%

d Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi.

Sampel untuk pengujian pengendalian ini adalah dokumen pendukung distribusi minyak tanah, dan dokumen yang telah diberi nomor urut selanjutnya dipilih menjadi sampel dengan cara acak sistematis, yaitu menentukan secara acak sampel pertama lalu sampel berikutnya diambil berdasarkan interval 4.

e Pemeriksaan terhadap *attribute* pengendalian intern.

Tabel 4. Tabel Hasil Pemeriksaan *Attribute* terhadap Sampel

No	No Faktur	<i>Attribute</i> 1	<i>Attribute</i> 2	Keterangan
1	1104/7	√	√	
2	1108/7	√	√	
3	1112/7	√	√	
4	1123/7	√	√	
5	1122/7	√	√	
6	1130/7	√	√	
7	1133/7	√	√	
8	1137/7	√	√	
9	1141/7	√	√	
10	1144/7	√	√	
11	1152/7	√	√	
12	1153/7	√	√	
13	1157/7	√	√	
14	1161/7	√	√	
15	1168/7	√	√	
16	1172/7	√	√	
17	1176/7	√	√	
18	1180/7	√	√	
19	1184/7	√	√	
20	1188/7	√	√	
21	1194/7	√	√	
22	969/6	√	√	

Lanjutan tabel 4. Tabel Hasil Pemeriksaan *Attribute* terhadap Sampel

No	No Faktur	<i>Attribute 1</i>	<i>Attribute 2</i>	Keterangan
23	1201/7	√	√	
24	1205/7	√	√	
25	1209/7	√	√	
26	1213/7	√	√	
27	1217/7	√	√	
28	1121/8	√	√	
29	1125/8	√	√	
30	1229/8	√	√	
31	1234/8	√	√	
32	1141/8	√	√	
33	1145/8	√	√	
34	1149/8	√	√	
35	1153/8	√	√	
36	1158/8	√	√	
37	1162/8	√	√	
38	1166/8	√	√	
39	1170/8	√	√	
40	1175/8	√	√	
41	1179/8	√	√	
42	1183/8	√	√	
43	1187/8	√	√	
44	1191/8	√	√	
45	1195/8	√	√	
46	1199/8	√	√	
47	1203/8	√	√	
48	1207/8	√	√	
49	1211/8	√	√	
50	1215/8	√	√	
51	1219/8	√	√	
52	1227/8	√	√	
53	1223/8	√	√	
54	1237/8	√	√	
55	1234/8	√	√	
56	1240/8	√	√	
57	1244/8	√	√	

Lanjutan tabel 4. Tabel Hasil Pemeriksaan *Attribute* terhadap Sampel

No	No Faktur	<i>Attribute</i> 1	<i>Attribute</i> 2	Keterangan
58	1248/8	√	√	
59	1252/8	√	√	
60	1256/8	√	√	
61	1260/8	√	√	
62	1264/8	√	√	
63	1268/8	√	√	
64	1272/8	√	√	
65	1274/8	√	√	
66	1279/8	√	√	
67	1284/8	√	√	
68	1288/8	√	√	
69	1292/8	√	√	
70	1296/8	√	√	
71	1300/9	√	√	
72	1305/9	√	√	
73	1308/9	√	√	
74	1314/9	√	√	
75	1318/9	√	√	
76	1322/9	√	√	
77	1326/9	√	√	
78	1330/9	√	√	
79	1335/9	√	√	
80	1338/9	√	√	
81	1342/9	√	√	
82	1346/9	√	√	
83	1350/9	√	√	
84	1354/9	√	√	
85	1358/9	√	√	
86	1362/9	√	√	
87	1367/9	√	√	
88	1371/9	√	√	
89	1375/9	√	√	
90	1379/9	√	√	
91	1383/9	√	√	
92	1387/9	√	√	

Lanjutan tabel 4. Tabel Hasil Pemeriksaan *Attribute* terhadap Sampel

No	No Faktur	<i>Attribute</i> 1	<i>Attribute</i> 2	Keterangan
93	1391/9	√	√	
94	1395/9	√	√	
95	1399/9	√	√	
96	1403/9	√	√	
97	1407/9	√	√	
98	1411/9	√	√	
99	1415/9	√	√	
100	1419/9	√	√	
101	1422/9	√	√	
102	1426/9	√	√	
103	1431/9	√	√	
104	1435/9	√	√	
105	1439/10	√	√	
106	1443/10	√	√	
107	1447/10	√	√	
108	1451/10	√	√	
109	1455/10	√	√	
110	1460/10	√	√	
111	1463/10	√	√	
112	1469/10	√	√	
113	1467/10	√	√	
114	1474/10	√	√	
115	1478/10	√	√	
116	1482/10	√	√	
117	1486/10	√	√	
118	1490/10	√	√	
119	1495/10	√	√	
120	1498/10	√	√	
121	1503/10	√	√	
122	1507/10	√	√	
123	1511/10	√	√	
124	1515/10	√	√	
125	1520/10	√	√	
126	1524/10	√	√	
127	1528/10	√	√	
128	1532/10	√	√	

Lanjutan tabel 4. Tabel Hasil Pemeriksaan *Attribute* terhadap Sampel

No	No Faktur	<i>Attribute</i> 1	<i>Attribute</i> 2	Keterangan
129	1537/10	√	√	
130	1541/10	√	√	
131	1544/10	√	√	
132	1548/10	√	√	
133	1554/10	√	√	
134	1558/10	√	√	
135	1562/10	√	√	
136	1566/10	√	√	
137	1570/10	√	√	
138	1574/10	√	√	
139	1578/10	√	√	
140	1582/10	√	√	
141	1586/11	√	√	
142	1590/11	√	√	
143	1594/11	√	√	
144	1598/11	√	√	
145	1602/11	√	√	
146	1606/11	√	√	
147	1610/11	√	√	
148	1654/11	√	√	
149	1658/11	√	√	
150	1662/11	√	√	
151	1666/11	√	√	
152	1670/11	√	√	
153	1674/11	√	√	
154	1678/11	√	√	
155	1682/11	√	√	
156	1686/11	√	√	
157	1690/11	√	√	
158	1694/11	√	√	
159	1698/11	√	√	
160	1702/11	√	√	
161	1706/11	√	√	
162	1710/11	√	√	
163	1714/11	√	√	
164	1718/11	√	√	
165	1722/11	√	√	

Lanjutan tabel 4. Tabel Hasil Pemeriksaan *Attribute* terhadap Sampel

No	No Faktur	<i>Attribute</i> 1	<i>Attribute</i> 2	Keterangan
166	1726/11	√	√	
167	1730/11	√	√	
168	1734/11	√	√	
169	1738/11	√	√	
170	1742/11	√	√	
171	1746/11	√	√	
172	1749/11	√	√	
173	1755/11	√	√	
174	1753/11	√	√	
175	1762/11	√	√	
176	1767/11	√	√	
177	1778/11	√	√	
178	1771/11	√	√	
179	1781/11	√	√	
180	1785/11	√	√	
181	1789/11	√	√	
182	1793/11	√	√	
183	1797/12	√	√	
184	1801/12	√	√	
185	1805/12	√	√	
186	1809/12	√	√	
187	1813/12	√	√	
188	1818/12	√	√	
189	1823/12	√	√	
190	1828/12	√	√	
191	1841/12	√	√	
192	1845/12	√	√	
193	1849/12	√	√	
194	1853/12	√	√	
195	1857/12	√	√	
196	1862/12	√	√	
197	1866/12	√	√	
198	1870/12	√	√	
199	1874/12	√	√	
200	1876/12	√	√	

Sumber: Data diolah

Keterangan Tabel :

√ = Ada atau cocok

X = Tidak ada atau tidak cocok

Attribute 1: Otorisasi dari pihak yang berwenang.

Attribute 2: Kecocokan informasi antara nota penjualan dengan DO.

- f Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap *attribute* anggota sampel.

Dalam pengujian kepatuhan terhadap sistem distribusi minyak tanah, dokumen pendukung yang diteliti adalah nota penjualan minyak tanah dan *attribute* yang diperiksa adalah otorisasi dari bagian yang berwenang, dan kecocokan informasi antara nota penjualan dengan DO. Dari 200 nota penjualan yang diperiksa semuanya diotorisasi oleh bagian yang berwenang dan memiliki kecocokan informasi antara nota penjualan dengan DO. Dengan melihat tabel evaluasi hasil (tabel 5) diperoleh AUPL sebesar 2%.

Tabel 5. Tabel Evaluasi Hasil

Number of Observed Occurrences	
Upper Precision Limit: percent Rate of Occurrence	
Sampel Size	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50
10	
20	0 1 4 5
30	0 1 2 3 4 5 7 8 10
40	0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14
50	0 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 16 18
60	0 1 2 3 4 5 6 9 11 14 17 20 23
70	0 1 2 3 4 5 7 8 11 14 17 20 24 27
80	0 1 2 3 4 5 7 8 9 13 16 20 24 28 32
90	0 1 2 3 4 5 6 8 9 11 15 19 23 27 32 36
100	0 1 2 3 4 6 8 9 11 13 17 22 26 31 36 41
120	0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 21 27 33 38 4 50
140	0 1 2 3 4 5 6 7 10 12 14 17 19 26 32 39 46 52 59
160	0 1 2 3 4 5 6 8 9 12 14 17 20 23 30 38 45 53 61 69
180	0 1 2 3 5 6 8 9 11 14 17 20 23 26 35 43 52 60 69 78
200	0 1 3 4 6 7 9 11 12 16 19 23 26 30 39 48 58 68 77 87
220	0 2 3 5 7 8 10 12 14 18 22 25 29 33 44 54 64 75 86 97
240	1 2 4 6 8 10 12 14 16 20 24 28 33 37 48 59 71 83 94 106
260	1 3 4 7 9 11 13 15 17 22 26 31 36 41 53 65 77 90 103 116
280	1 3 5 7 10 12 14 17 19 24 29 34 39 44 57 71 84 98 111 125
300	0 1 3 6 8 11 13 16 18 21 26 31 37 42 48 62 76 91 105 120 135
320	0 2 4 6 9 11 14 17 20 22 28 34 40 45 51 66 82 97 113 128 144
340	0 2 4 7 10 12 15 18 21 24 30 36 42 49 55 71 87 104 120 137 154
360	0 2 5 8 10 13 17 20 23 26 32 39 45 52 59 76 93 110 128 146 163
380	0 2 5 8 11 14 18 21 24 28 34 41 48 55 62 80 98 117 135 154 173
400	0 3 6 9 12 15 19 22 26 29 37 44 51 59 66 85 104 123 143 163 183
420	0 3 6 9 13 16 20 24 27 31 39 46 54 62 70 90 110 130 151 171 192
460	0 4 7 11 15 18 22 26 31 35 43 51 60 68 77 99 121 143 166 188 211
500	1 4 8 12 16 21 25 29 34 38 47 56 66 75 84 108 132 157 181 197 221
550	1 5 9 14 18 23 28 33 38 43 53 63 73 83 94 120 146 173 200 227 255
600	1 6 10 15 20 26 31 36 42 47 58 69 80 92 103 132 161 190 219 249 279
650	2 6 12 17 23 28 34 40 46 52 64 76 88 100 112 143 175 207 239 271 303
700	2 7 13 19 25 31 37 43 50 56 69 82 95 108 122 155 189 223 258 292 327
800	3 9 15 22 29 36 43 51 58 65 80 95 110 125 141 179 218 257 296 336 376
900	4 10 18 26 34 42 50 58 66 74 91 108 125 142 159 203 247 291 335 379 424
1000	4 12 20 29 38 47 56 65 74 84 102 121 140 159 178 227 275 324 374 423 473

PERHATIAN
Upper Precision limit umumnya 5% atau Kurang jika kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar.
Upper Precision limit seharusnya jarang lebih tinggi dari 10%

Evaluasi Hasil: Keandalan, 95%

3. Kesimpulan hasil pengujian efektivitas pengendalian intern

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *fixed-sample-size attribute sampling* dan menentukan tingkat keandalan 95%, DUPL 5%, dan *rate of occurrence* 2%, sehingga jumlah sampel yang diambil adalah 200. dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah nota penjualan, sedangkan *attribute* yang diperiksa adalah otorisasi dari bagian yang berwenang, dan kecocokan informasi antara nota penjualan dengan DO, dan hasil yang didapat adalah AUPL sebesar 2%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian intern dalam sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi telah berjalan efektif karena DUPL lebih besar dari AUPL yaitu $5\% > 2\%$.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan di PT. Patra Dewi maka dapat ditarik kesimpulan mengenai evaluasi pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah yang dilakukan perusahaan tersebut:

1. Hasil dari analisa data dari pengendalian intern yang diterapkan oleh PT. Patra Dewi adalah sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian minyak tanah yang dilakukan PT. Patra Dewi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari dipenuhinya syarat-syarat dalam mendistribusikan minyak tanah oleh PT. Patra Dewi.
 - b. Dalam hal kelangkaan bahan bakar minyak PT. Patra Dewi tidak memiliki persediaan karena jumlah yang didapat harus didistribusikan langsung kepada pangkalan atau penyalur.
 - c. Pelaporan pendistribusian minyak tanah yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari dibuatnya semua laporan yang dibutuhkan oleh badan pengatur.

Dari hasil uraian pengendalian intern yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern sistem

distribusi minyak tanah yang dilakukan oleh PT. Patra Dewi telah sesuai dengan peraturan No 07/P/BPH MIGAS/IX/2005.

2. Hasil dari analisa data dari setiap unsur pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, hal ini sudah dilakukan dengan baik, dapat dilihat dari terpisahnya setiap fungsi berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, uang, pendapatan, dan biaya, hal ini sudah dilakukan dengan baik, dilihat dari setiap kejadian yang terjadi harus diotorisasi oleh pihak yang bertanggung jawab.
- c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, hal ini telah dilakukan dengan baik, tetapi masih memiliki sedikit kekurangan yaitu dalam membuat nota penjualan belum menggunakan nomor urut tercetak, hal ini masih dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Hal ini telah dilakukan dengan baik, dapat dilihat dalam merekrut karyawan harus melalui seleksi.

3. Analisa tingkat efektivitas pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah menggunakan metode *Fixed sample size attribute sampling* dengan tingkat keandalan 95%, DUPL 5%, dan *rate of occurrence* 2%, jumlah sampel 200. Yang menjadi sampel adalah nota penjualan, sedangkan *attribute* yang diperiksa adalah otorisasi dari bagian yang berwenang, dan kecocokan informasi antara nota penjualan dengan DO menunjukkan hasil tidak ditemukan kesalahan dalam *attribute* yang diperiksa sehingga AUPL sebesar 2% yang berarti bahwa pengendalian intern sistem distribusi minyak tanah sudah dilakukan dengan efektif.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan dalam memperoleh data karena dalam perusahaan, data tidak diarsip secara komputerisasi sehingga dalam pengumpulan data menjadi lama.
2. Dalam penelitian ini menggunakan sistem terbuka dalam mendistribusikan minyak tanah dari agen ke pangkalan. Pada tahun 2008 pemerintah menerapkan sistem tertutup dalam pendistribusian minyak tanah.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2007, karena pada tahun 2008 pemerintah telah menggunakan peraturan baru dalam mendistribusikan minyak tanah.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan untuk penelitian berikutnya disarankan menggunakan sistem terbaru dalam pendistribusian minyak tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arens, Randy Elder, Mark Beasley. 2006. *Audit Dan Pelayanan Keamanan: Pendekatan Terpadu*. Buku Volume 2. Edisi Kesembilan. Indonesia: PT Indeks
- Atmaja, Sukmana Tri. 2003. Evaluasi Sistem Penjualan Tunai (Studi kasus pada PT. Gelael Supermarket Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma
- Boythton, Jonson, Kell. 2001. *Modern Auditing*. Jilid 1. Edisi 7. Jakarta: Erlangga.
- Fiscal, Yunus. 2002. *Pengembangan Struktur Pengendalian Intern Pada Organisasi Bisnis*. *Risteh*. Vol. 03, No 01. Juli. hal 82-88.
- Fransisca. 1999. Efektivitas Pengendalian Intren Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Penjualan Tunai. *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma
- Gitosudarmo, H. Indriyo. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta
- Jusuf, Amir Abadi. 1993. *Arens & loebbecke Auditing Pendekatan Terpadu*. Buku 1. Edisi Kelima. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jusup, Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan)*. Buku 1. Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan No. 07/P/BPH MIGAS/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
- Kotler, Philip. 2001. *Manajemen Pemasaran Di Indonesia* (Diterjemahkan oleh A. B. Susanto). Buku 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mulyadi. 1992. *Pemeriksaan Akuntansi*. Edisi 4. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Munawir, H. S. 1999. *Auditing Modern*. Buku 1. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nurhayanti, Suci. 1997. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Akuntansi Penjualan luar negeri (Ekspor) Studi kasus pada PT Bitratex Industrial Corporation. *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma
- Peggy Lambing, Charles R Kuehl. *Entrepreneurship. Second Edition*. New Jersey: Prentice-Hall
- Suryana. 2001. *Kewirausahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Swasta, Basu. 1979. *Azas-Azas Marketing*. Edisi Kedua. Penerbit Akademi Keuangan & Bisnis. Yogyakarta
- Swasta, Basu. 1980. *Manajemen Barang Dalam Pemasaran*. BPFE. Yogyakarta

LAMPIRAN

Pedoman Pertanyaan

Sejarah perusahaan

1. Apa nama perusahaan ini ?
2. Kapan perusahaan ini didirikan ?
3. Dimana letak perusahaan ini ?
4. Apa visi dan misi dari perusahaan ini ?

Personalia

1. Berapa jumlah karyawan secara keseluruhan ?
2. Bagaimana sistem kerja yang ada di perusahaan ini ?
3. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan ?
4. Bagaimana cara untuk merekrut karyawan ?
5. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan karyawan ?

Struktur Organisasi

1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan ?
2. Apa saja fungsi dari masing-masing bagian ?
3. Apa saja wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian ?

Sistem Distribusi

1. Bagaimana proses mendistribusikan minyak tanah ?
2. Fungsi apa saja yang terkait dengan distribusi minyak tanah ?
3. Dokumen apa saja yang digunakan dalam distribusi minyak tanah ?
4. Catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam distribusi minyak tanah ?





Kuesioner Pengendalian Intern terhadap Sistem Distribusi Minyak Tanah dari Agen
Ke Masyarakat

Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
Organisasi			
1. Apakah fungsi pembelian terpisah dari fungsi penjualan ?			
2. Apakah fungsi penjualan terpisah dari fungsi pengangkutan ?			
3. Apakah fungsi gudang terpisah dari fungsi penjualan ?			
4. Apakah fungsi gudang terpisah dengan fungsi pengangkutan ?			
5. Apakah fungsi akuntansi terpisah dengan fungsi lainnya ?			
6. Apakah fungsi kas terpisah dengan fungsi lainnya ?			
7. Apakah transaksi pendistribusian dilakukan oleh fungsi pembelian, fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, fungsi gudang dan fungsi akuntansi ?			

Sistem Otorisasi			
8. Apakah penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi gudang ?			
9. Apakah penjualan diotorisasi oleh fungsi penjualan ?			
10. Apakah pendistribusian barang diotorisasi oleh pangkalan ?			
Praktek Yang Sehat			
11. Apakah ada pemeriksaan mendadak terhadap kinerja karyawan ?			
12. Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima ?			
13. Apakah kegiatan distribusi tidak dilakukan oleh satu fungsi ?			
Karyawan yang sesuai dengan tanggungjawabnya			
14. Apakah ada seleksi dalam penerimaan karyawan ?			
15. Apakah ada program pengembangan karyawan ?			

Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
<p>Pendistribusian Bahan Bakar Minyak</p> <p>1. Apakah badan usaha mengajukan rencana tahunan pendistribusian bahan bakar minyak yang terdiri dari jenis, jumlah dan wilayah niaganya, 3 bulan sebelum tahun anggaran untuk disetujui oleh badan pengatur ?</p>			
<p>2. Apakah badan usaha menunjuk penyalur melalui seleksi ?</p>			
<p>3. Apakah badan usaha mencantumkan merek dagang badan usaha pemegang izin usaha niaga umum ?</p>			
<p>4. Apakah badan usaha memiliki sarana pengangkutan yang digunakan untuk distribusi bahan bakar minyak sesuai ketentuan yang berlaku ?</p>			
<p>5. Apakah sarana pengangkutan yang bersifat bergerak menggunakan identitas badan usaha ?</p>			
<p>6. Apakah kapasitas sarana pengangkutan bahan bakar minyak sesuai dengan volume kewajiban badan usaha ?</p>			
<p>7. Apakah sarana dan fasilitas penyaluran bahan bakar minyak sesuai dengan rencana pendistribusian dan penjualan di wilayah niaga ?</p>			
<p>Kelangkaan Bahan Bakar Minyak</p> <p>8. Apakah badan usaha menghindari tingkat persediaan bahan bakar minyak yang dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan ?</p>			

9. Apakah badan usaha melaporkan tingkat persediaan bahan bakar minyak kepada badan pengatur ?			
Pelaporan 10. Apakah badan usaha membuat laporan harian meliputi stok bahan bakar minyak dan realisasi distribusi ?			
11. Apakah badan usaha membuat laporan bulanan meliputi volume penerimaan dan penjualan ?			
12. Apakah badan usaha membuat laporan tahunan meliputi perencanaan dan realisasi ?			
13. Apakah Badan Usaha membuat laporan lain yang diperlukan oleh badan pengatur ?			

PT PERTAMINA (PERSERO)										LEMBARAN KE 1			
 NPWP 01.001.664.0-051.000										01:	02:	109:	P
										Nota	X	X	X
HARGA DIPERHITUNGGAN PADA TANGGAL :										No. Faktur	606856509		
Nama dan Alamat Pembeli : PT. Patradewi Jl. Kalimantan No. 30 C Sinduhadi Sleman										No. Order	4480801		
Untuk Diserahkan Kepada : PT. Patradewi 206081 Jl. Kalimantan No. 30 C Sinduhadi Sleman										FAKTUR		806856509	
Kirim dengan : Angkutan No. : <i>Np: 9254-H</i> Dikirim via : Keterangan : No. Apl: HDR/484758-40,000,000.00 MDR-h2h1370053/13700 C206081 1809													
Kode Langganan	206081	NPWP	02.478.004.1-542.000										
Tanggal Faktur	Sales Org	Kode Rayon	Tanggal Penyerahan	Order Type	Kode Inst./Dep	Cust. Group	Kode Kabupaten	Kode Tanki	Spesifikasi/Density/Temp.				
19.01.2007	4004		<i>22-1-07</i>	212H	H412	19	0502	LETR					
Kode Produk	Satuan	Nama Produk dan Alat Pembungkus			Kuantitas	Harga Satuan		Hasil Penjualan					
2702230001	KL	KEROSENE/HINYAK TANAH/AP 0706,BULK			5.000	1,818,180 /1 KL		9,090,90					
Discount/Bonus/Fee		P.P.N.		PBB.KB.		Currency		Sub Total					
0		909,100		0		IDR		909,1					
Terbilang : <i>SEPULUH JUTA RIBUAN</i>								Kurs VA	JUMLAH HARGA FAKTUR				
								1.00	10,000,0				
Tanda tangan yang member order :			Tanda tangan yang mensahkan penyerahan :			Tanda tangan yang menerima :			Tanda tangan Kasir :				
													
Nama : A W A L I			Nama : SUDI HERWANTO			Nama (huruf cetak) :			Nama : HANZO KUSUHO				
No. Peg. : 514011			No. Peg. : 373404			Pangkat :			No. Peg. : 777789				
Tgl. :			Tgl. :			Bagian :			Tgl. : 19.01.2007				
Bon ini hanya berlaku mulai tanggal 22.01.2007 s/d 22.01.2007													
PNBP : 01		KONTAM		KONTAM		19.01.2007 14:17:16 IF_08D8		No. : 0831370					



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 07/P/BPH MIGAS/IX/2005

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dianggap perlu menetapkan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
 - b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Jumat tanggal 30 September 2005 telah menyepakati untuk menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);



6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Keputusan Presiden Nomor 53/M Tahun 2003 tanggal 8 April Tahun 2003;
8. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah Bahan Bakar Minyak yang jenis dan harga jual ecerannya ditetapkan Pemerintah;
3. Penyediaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak oleh Badan Usaha sampai lokasi sarana penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk didistribusikan;
4. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak adalah suatu kegiatan penimbunan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh Badan Usaha;
5. Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional adalah jumlah tertentu Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri;
6. Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak adalah jumlah Bahan Bakar Minyak yang menjadi bagian dari kegiatan operasional Badan Usaha;
7. Wilayah Distribusi Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah Wilayah Usaha Niaga tertentu yang ditetapkan Badan Pengatur kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*wholesale*) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;



BAB II PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 2

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan penyediaan Bahan Bakar Minyak adalah :
 - a. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum.
- (2) Penyediaan Bahan Bakar Minyak oleh Badan Usaha dapat berasal dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a wajib :
 - a. melaksanakan penyediaan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Izin Usaha yang diberikan;
 - b. menyampaikan rencana tahunan penyediaan Bahan Bakar Minyak yang terdiri atas jenis, jumlah, dan lokasi penjualannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun anggaran dan melaksanakan rencana penyediaan yang telah disetujui oleh Badan Pengatur;
 - c. memiliki/menguasai sarana dan fasilitas pengolahan dan penyimpanan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan rencana pengolahan dan niaga yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti penguasaan.
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b wajib :
 - a. melaksanakan penyediaan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Izin Usaha yang diberikan;
 - b. menyampaikan rencana tahunan penyediaan Bahan Bakar Minyak yang terdiri atas sumber pasokan, jenis, jumlah, dan wilayah niaganya pada 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun anggaran serta melaksanakan rencana penyediaan yang telah disetujui oleh Badan Pengatur;
 - c. memiliki/menguasai sarana dan fasilitas penyimpanan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan rencana niaga yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti penguasaan.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan penyediaan Bahan Bakar Minyak wajib mempunyai Cadangan Bahan Bakar Minyak;
- (2) Cadangan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Cadangan Operasional dan/atau Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional yang wajib berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Pembebanan biaya yang timbul atas Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.



Pasal 5

- (1) Badan Pengatur menetapkan lokasi, jumlah, dan jenis Bahan Bakar Minyak bagi Badan Usaha yang ditunjuk oleh Menteri untuk memenuhi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- (2) Badan Pengatur dalam menetapkan lokasi, jumlah, dan jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional mempertimbangkan:
 - a. kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan Bahan Bakar Minyak;
 - c. kebutuhan Bahan Bakar Minyak Nasional dan Daerah;
 - d. kondisi geografi, demografi, dan ketersediaan energi alternatif;
 - e. politik, sosial, dan ekonomi serta keamanan nasional;
 - f. besarnya Cadangan Operasional Badan Usaha.

BAB III PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 6

- (1) Badan Usaha wajib mengajukan rencana tahunan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang terdiri atas jenis, jumlah, dan wilayah niaganya 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun anggaran untuk disetujui oleh Badan Pengatur;
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum wajib:
 - a. menunjuk penyalur melalui seleksi untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak dan mencantumkan merek dagang Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyalur yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di daerah sesuai kebutuhan wilayah niaganya.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha wajib memiliki dan/atau menguasai sarana pengangkutan yang digunakan untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat bergerak wajib menggunakan identitas Badan Usaha yang bersangkutan;
- (3) Kapasitas sarana pengangkutan Bahan Bakar Minyak harus sesuai dengan volume kewajiban Badan Usaha untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak pada wilayah niaganya;
- (4) Kapasitas sarana dan fasilitas penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha harus sesuai dengan rencana pendistribusian dan penjualan di wilayah niaganya.



BAB IV
PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Pasal 8

- (1) Volume jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang didistribusikan oleh Badan Usaha didasarkan pada kuota nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Badan Pengatur menetapkan alokasi volume jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu kepada Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah.
- (3) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu hanya dapat didistribusikan untuk keperluan tertentu sesuai peruntukannya yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Badan Pengatur menetapkan Wilayah Distribusi Niaga jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum;
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu pada Wilayah Distribusi Niaga yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;

BAB V

KELANGKAAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 10

- (1) Kelangkaan Bahan Bakar Minyak terjadi apabila tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu pada waktu tertentu;
- (2) Kelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis, keamanan dan keadaan kahar (*force majeure*);
- (3) Penetapan kondisi terjadinya kelangkaan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.

Pasal 11

- (1) Tingkat persediaan Bahan Bakar Minyak pada Badan Usaha dibagi atas 3 (tiga) keadaan, yaitu: normal, kritis dan krisis;
- (2) Badan Usaha wajib menghindari tingkat persediaan Bahan Bakar Minyak yang dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Badan Usaha kepada Badan Pengatur;
- (4) Pada tingkat persediaan kritis dan krisis, Badan Usaha wajib mengambil langkah-langkah untuk mengatasi keadaan tersebut agar kembali ke keadaan normal dan melaporkan kepada Badan Pengatur.



Pasal 12

- (1) Badan Usaha harus mencegah terjadinya kelangkaan di suatu wilayah dengan menyiapkan langkah-langkah reguler, alternatif, dan darurat;
- (2) Badan Usaha menyampaikan langkah-langkah reguler, alternatif, dan darurat untuk mengatasi keadaan kelangkaan kepada Badan Pengatur;
- (3) Dalam hal terjadi kelangkaan dan langkah-langkah darurat yang dilakukan Badan Usaha tidak dapat mengatasi keadaan krisis, maka Badan Pengatur menugaskan Badan Usaha lain untuk membantu mengatasinya;
- (4) Biaya yang timbul atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban Badan Usaha yang bertanggung-jawab.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang disebabkan oleh adanya gangguan teknis, Badan Pengatur melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi kelangkaan bersama dengan Badan Usaha;
- (2) Dalam hal terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang disebabkan oleh adanya gangguan keamanan, dan/atau keadaan kahar (*force majeure*), Badan Pengatur mengajukan usulan kepada Menteri untuk menggunakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- (3) Badan Usaha wajib mengembalikan kondisi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional yang telah digunakan untuk mengatasi kelangkaan pada kondisi normalnya dengan beban biaya Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di wilayah niaganya, yang terdiri atas :
 - a. laporan harian meliputi stok Bahan Bakar Minyak dan realisasi distribusi (*throughput*);
 - b. laporan bulanan meliputi volume penerimaan dan penjualan;
 - c. laporan tahunan meliputi perencanaan dan realisasi kegiatan;
 - d. laporan lain yang diperlukan oleh Badan Pengatur.
- (2) Badan Pengatur dapat melakukan verifikasi dan evaluasi langsung ke lapangan;
- (3) Bentuk, format, dan sistem pelaporan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.



BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sejak mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi;
- (2) Badan Pengatur dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan :
 - a. verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Badan Usaha;
 - b. audit ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. audit operasional terhadap efektivitas, efisiensi dan tingkat keekonomian;
 - d. audit khusus terhadap hal-hal yang bersifat penting dan mendesak.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Badan Pengatur berwenang :
 - a. menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli lainnya;
 - b. melakukan kerjasama dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dengan pihak lain atau instansi terkait termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 16

- (1) Badan Usaha melaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang dilaksanakan oleh Penyalur sampai titik serah di Konsumen Akhir;
- (2) Badan Pengatur dapat melakukan inspeksi langsung terhadap kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak sampai titik serah di Konsumen Akhir.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

- (1) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, denda, pencabutan Wilayah Distribusi Niaga maupun Wilayah Niaga, sampai dengan usulan pencabutan Izin Usaha;
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengatur;
- (4) Segala kerugian yang timbul akibat dikenakannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.



BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) diberlakukan pasal-pasal yang terkait dengan kegiatan usahanya;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 September 2005

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono